Jl. Raya Tawang, Mojo, Kec. Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64162 64162 0354479308

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Mojo

Legalisasi Izin Keramaian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan izin keramaian ditandatangani kepala desa
- 2. Foto copy KTP pemohon atau ketua panitia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan izin keramaian
- 2. Berkas yang belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
- 3. Berkas yang sudah lengkap ditandatangani, diberi penomoran dan stempel
- 4. Penyerahan surat izin keramaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR (lapor.go.id)

SMS 1708